



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARI PERDANA ZEBUA bin SYAFRUDIN ZEBUA;
2. Tempat lahir : Pandan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lingk III Kel. Hajoran Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ari Perdana Zebua bin Syafrudin Zebua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Meninggal Dunia” sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ari Perdana Zebua bin Syafrudin Zebua dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiari 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mits Truck Box No Pol BM 9639 TX;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mits Truck Box No Pol BM 9639 TX An. PT Ajinomoto Sales Indonesia dengan Nomor 070005558.C, No. Rangka MHMFE71P1KK064338, No Mesin 4D34T-T084887;
- 1 (satu) buah KIR An. PT Ajinomoto Sales Indonesia No Ujiberkala PBR98614 tanggal 03 September 2020 s/d 02 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Sim BI An. Ari Perdana Zebua No Sim 950307240119;

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario No Pol. BM 6144 VV;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario No Pol. BM 6144 VV An. Mardiana dengan No 10830975/RU/2016;
- 1 (satu) lembar Sim C An. Mardiana No Sim 820209150196;

Dikembalikan Kepada saksi Arif Rahman Bin Supendi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax No Pol. BM 4174 BD;

Dikembalikan kepada saksi Septyanto Wahyu Bernando bin Refly Martyo Dyanto;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ari Perdana Zebua bin Syafrudin Zebua, pada hari Selasa Tanggal 10 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya tidaknya



pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Rengat Pematang Reba Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Ari Perdana Zebua bin Syafrudin Zebua yang mengemudikan Mobil Mits Truck Box No. Pol BM 9639 TX warna putih datang dari arah Rengat menuju Pematang Reba dengan kondisi cuaca hujan, kemudian menjelang sampai di Pematang Reba, terdakwa yang mengemudikan Mobil Mits Truck Box tersebut menggunakan forsneling / gigi 4 (empat) dengan kecepatannya kurang lebih 70 (tujuh puluh) km/jam, kemudian dikarenakan jalan yang licin, mobil yang terdakwa kemudikan hilang kendali mengarah kearah lajur kanan jalan dan dari arah berlawanan datang sepeda Motor Honda Vario No. Pol BM 6144 VV dikendarai oleh Sdri. Mardiana yang berboncengan dengan Sdri. Raysya Azzilia dan sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BM 4174 BD dikendarai oleh Sdr. Relfy Martyo Dyanto yang masing-masing sepeda motor tersebut berjalan pelan di jalur kiri, dikarenakan mobil yang dikemudikan terdakwa sudah tidak bisa dikendalikan lagi, terdakwa tidak bisa menghindari ataupun mengendalikan mobil yang ia kendarai sehingga menabrak kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa karena kelalaian Terdakwa mengemudikan Mobil Mits Truck Box No. Pol BM 9639 TX warna putih tersebut, mengakibatkan pengendara sepeda Motor Honda Vario No. Pol BM 6144 VV Sdri. Mardiana yang berboncengan dengan Sdri. Raysya Azzilia serta Pengendara sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BM 4174 BD Sdr. Relfy Martyo Dyanto meninggal Dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No. 445/RSU / 2020 / 1156 tanggal 11 November 2020 An. Raysya Azzilia, Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No. 445/RSU / 2020 / 1153 tanggal 10 November 2020 An Ny. Mardiana, dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 445/RSU / 2020 / 1152 tanggal 10 November 2020 An. Relfy Martyo Dyanto;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Septyanto Wahyu B bin Relfy Martyo Dyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dalam perkara kecelakaan yang mengakibatkan ayah Saksi meninggal dunia;
 - Bahwa kecelakaan lalul intas tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 10 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Rengat Pematang Reba, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, sekitar 30 menit kemudian, dikarenakan posisi Saksi yang berada di Rengat, sehingga Saksi tidak bisa ke Rumah Sakit, dan sekira pukul 20.00 WIB, hari yang sama, ayahanda Saksi yang bernama Relfy Martyo Dyanto datang dalam keadaan meninggal;
 - Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor dengan mobil box;
 - Bahwa sepeda motor yang ayah Saksi gunakan saat itu yang terlibat dalam kecelakaan bermerk Yamaha N-Max;
 - Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut adalah ayah Saksi meninggal dunia dan 2 (dua) orang lainnya juga meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan pihak keluarga, dan telah ada surat perjanjian damai yang dibuat antara pihak Terdakwa dan pihak keluarga Saksi;
 - Bahwa Saksi dan keluarga Saksi berharap agar hukuman terdakwa diringankan karena Saksi dan keluarga Saksi telah memaafkan terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Niko Harinando di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 10 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Rengat Pematang Reba, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi Satlantas Polsek Rengat Barat;
 - Bahwa saat itu Saksi mendapat informasi telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan lintas Rengat – Pematang Reba, kemudian Saksi langsung ke TKP dan Saksi tiba di TKP kurang lebih 5 menit setelah kejadian, dimana saat itu Saksi sudah melihat truck Box No Pol BM 9639 TX yang datang dari arah Rengat sudah terbalik kearah kanan jalan, saat itu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol BM 6144 VV dan sepeda motor Motor Yamaha N Max No Pol BM 4174 BD yang menurut informasi dari masyarakat datang dari arah Pematang Reba sudah hancur akibat ditabrak oleh mobil Truck Box warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat korban seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol BM 6144 VV dengan keadaan sudah tidak bernyawa dan anaknya yang luka parah, sedangkan pengemudi sepeda motor Yamaha N Max No Pol BM 4174 BD juga sudah tidak sadarkan diri dengan luka sangat parah, tanpa pikir panjang Saksi langsung mengantarkan para korban tersebut ke Rumah Sakit Indrasari Pematang Reba;
 - Bahwa berdasarkan olah TKP, mobil Truck Mits Box warna putih No Pol BM 6939 TX yang dikendarai terdakwa datang dari arah Rengat dengan kecepatan kurang lebih 70 Km/jam, setibanya di TKP, dikarenakan kondisi jalan licin, terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil yang dikendarainya, sehingga mobil tersebut melintir kearah kanan jalan



sehingga menabrak 2 unit sepeda motor yang berjalan pelan dari arah Pematang Reba menuju Rengat;

- Bahwa cuaca sebelum dan pada saat kejadian adalah hujan sedang sehingga jalan licin;
- Bahwa mobil box sudah dilakukan pengecekan dan setelah dicek mulai dari ban sampai dengan rem pada mobil tersebut, semua dalam keadaan baik;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 orang meninggal dunia yakni pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol BM 6144 VV Sdri. Mardiana yang berboncengan dengan Sdri. Raysya Azzilia serta pengendara sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol BM 4174 BD Sdr. Relfy Martyo Dyanto meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, untuk posisi jalan lintas Pematang Reba - Rengat kecepatan maximal kendaraan bermotor yang diperbolehkan adalah 60 KM / Jam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Asrul Sani bin Dasmi Samja di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 10 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Rengat Pematang Reba, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi ada didalam mobil box saat itu;
- Bahwa Saksi adalah Sales PT Ajinomoto dan Terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, Saksi bersama Terdakwa pulang dari arah Rengat menuju Air Molek, sesampainya di TKP dengan kondisi cuaca hujan, tiba-tiba mobil oleng dan mengarah ke lajur kanan sehingga menabrak 2 unit sepeda motor yakni 1 sepeda motor merk Honda Vario No Pol BM 6144 VV dan sepeda motor Motor Yamaha N Max No Pol BM 4174 BD;



- Bahwa yang menyetir mobil tersebut saat itu adalah Terdakwa;
 - Bahwa sesaat setelah kejadian, Saksi dan Terdakwa keluar mobil, saat itu Saksi melihat 3 orang tergeletak dengan luka yang cukup parah, sementara Terdakwa juga dalam keadaan luka, saat itu Terdakwa langsung pergi ke Klinik karena kepalanya sudah banyak darah, sementara Saksi tetap berada di TKP;
 - Bahwa Saksi tidak berani menolong langsung 3 orang korban, karena Saksi takut melihat darah;
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Saksi tidak melihat upaya yang dilakukan Terdakwa saat itu tidak ada, karena kejadiannya begitu cepat;
 - Bahwa Saksi tidak ada mengingatkan Terdakwa agar mengurangi kecepatan, karena Saksi dan Terdakwa sudah biasa melewati jalan tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa hampir sering melintasi jalan tersebut minimal satu minggu sekali;
 - Bahwa setahu Saksi mobil tersebut dalam kondisi baik karena mobil tersebut telah dilakukan service dan pengecekan secara berkala;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
4. Arif Rahman bin Supendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan isteri dan anak saksi meninggal dunia;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 10 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Rengat Pematang Reba, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah ditelfon oleh teman Saksi yang mengatakan bahwa istri dan anak Saksi telah terjadi kecelakaan;
 - Bahwa kurang lebih 15 menit setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung menuju Rumah Sakit dan kondisi istri Saksi sdri. Mardiana



sudah meninggal, sedangkan anak Saksi sdr. Raysya Azilia dalam keadaan koma, dan tidak sampai 8 jam kemudian meninggal;

- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum ada meminta maaf secara langsung, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa diwakili oleh pihak perusahaan datang kerumah Saksi untuk meminta maaf dan memberikan santunan kepada Saksi serta sudah dibuat surat perdamaian yang ditandatangani oleh Saksi dan pihak perusahaan yang mewakili Terdakwa;;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan menerima kejadian tersebut dikarenakan sudah takdir dan memang jalannya, serta Saksi sudah mengikhlaskan semua kejadian tersebut dan menyerahkan hukuman sepenuhnya kepada Hakim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa persidangan ini Terkait perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan terjadi pada hari Selasa Tanggal 10 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Rengat Pematang Reba, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saat itu Terdakwa mengemudikan Mobil Mits Truck Box No. Pol BM 9639 TX warna putih datang dari arah Rengat menuju Pematang Reba dengan kondisi cuaca hujan, kemudian menjelang sampai di Pematang Reba, Terdakwa yang mengemudikan Mobil Mits Truck Box tersebut menggunakan forsneling / gigi 4 (empat) dengan kecepatannya kurang lebih 70 (tujuh puluh) km/jam, kemudian dikarenakan jalan yang licin, mobil yang Terdakwa kemudian hilang kendali mengarah kearah lajur kanan jalan dan dari arah berlawanan datang sepeda Motor Honda Vario No. Pol BM 6144 VV dikendarai oleh Sdri. Mardiana yang berboncengan dengan Sdri. Raysya Azzilia dan sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BM 4174 BD dikendarai oleh Sdr. Relfy Martyo Dyanto yang masing-masing sepeda motor tersebut berjalan pelan di jalur kiri, dikarenakan mobil yang dikemudikan Terdakwa sudah tidak bisa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Rgt



dikendalikan lagi, Terdakwa tidak bisa menghindari ataupun mengendalikan mobil yang Terdakwa kendarai sehingga menabrak kedua sepeda motor tersebut;

- Bahwa penyebab mobil tersebut susah dikendalikan karena saat itu Terdakwa mencoba menghidupkan Engine Break, namun setelah hidup mobil justru melintir dan susah dikendalikan, sehingga mengarah kelajur kanan dan menabrak 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa kondisi jalan saat kejadian basah karena hujan lebat;
- Bahwa biasanya Terdakwa melintasi jalan tersebut dengan kecepatan 70 km/jam, namun diwaktu hujan Terdakwa juga mengendarai kendaraan dengan kecepatan 70 km/jam juga;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian yang diwakili oleh pihak perusahaan dengan keluarga korban yang tertuang dalam surat perjanjian perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mits Truck Box No Pol BM 9639 TX;
2. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario No Pol. BM 6144 VV;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax No Pol. BM 4174 BD;
4. 1 (satu) lembar STNK mobil Mits Truck Box No Pol BM 9639 TX An. PT Ajinomoto Sales Indonesia dengan Nomor 070005558.C, No. Rangka MHMFE71P1KK064338, No Mesin 4D34T-T084887, masa berlaku s/d 13 Januari 2025;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario No Pol. BM 6144 VV An. Mardiana dengan No 10830975/RU/2016, No. Rangka: MH1KF1112GK719330, No. Mesin: KF11E-1718435, masa berlaku s/d 24 Agustus 2021;
6. 1 (satu) lembar Sim BI An. Ari Perdana Zebua No Sim 950307240119, dikeluarkan oleh Satpas Polres Sibolga-Sumut, masa berlaku s/d 31 Januari 2021;
7. 1 (satu) lembar Sim C An. Mardiana No Sim 820209150196 dikeluarkan oleh Satpas Polres Inhu, masa berlaku s/d 1 Februari 2024;
8. 1 (satu) buah KIR An. PT Ajinomoto Sales Indonesia No Ujiberkala PBR98614 tanggal 03 September 2020 s/d 02 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa persidangan Terkait perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan terjadi pada hari Selasa Tanggal 10 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Rengat Pematang Reba, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saat itu Terdakwa mengemudikan Mobil Mits Truck Box No. Pol BM 9639 TX warna putih datang dari arah Rengat menuju Pematang Reba dengan kondisi cuaca hujan, kemudian menjelang sampai di Pematang Reba, Terdakwa yang mengemudikan Mobil Mits Truck Box tersebut menggunakan forsneling / gigi 4 (empat) dengan kecepatannya kurang lebih 70 (tujuh puluh) km/jam, kemudian dikarenakan jalan yang licin, mobil yang Terdakwa kemudikan hilang kendali mengarah kearah lajur kanan jalan dan dari arah berlawanan datang sepeda Motor Honda Vario No. Pol BM 6144 VV dikendarai oleh Sdri. Mardiana yang berboncengan dengan Sdri. Raysya Azzilia dan sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BM 4174 BD dikendarai oleh Sdr. Relfy Martyo Dyanto yang masing-masing sepeda motor tersebut berjalan pelan di jalur kiri, dikarenakan mobil yang dikemudikan Terdakwa sudah tidak bisa dikendalikan lagi, Terdakwa tidak bisa menghindari ataupun mengendalikan mobil yang Terdakwa kendarai sehingga menabrak kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa penyebab mobil tersebut susah dikendalikan karena saat itu Terdakwa mencoba menghidupkan Engine Break, namun setelah hidup mobil justru melintir dan susah dikendalikan, sehingga mengarah ke lajur kanan dan menabrak 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa kondisi jalan saat kejadian basah karena hujan lebat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa melintasi jalan tersebut dengan kecepatan 70 km/jam, namun diwaktu hujan Terdakwa juga mengendarai kendaraan dengan kecepatan 70 km/jam juga;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan pengendara sepeda Motor Honda Vario No. Pol BM 6144 VV Sdri. Mardiana yang berboncengan dengan Sdri. Raysya Azzilia serta Pengendara sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BM 4174 BD dan Sdr. Relfy Martyo Dyanto meninggal Dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No. 445/RSU / 2020 / 1156 tanggal 11 November 2020 An. Raysya Azzilia, Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No. 445/RSU / 2020 / 1153 tanggal 10 November 2020 An Ny. Mardiana, dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No. 445/RSU / 2020 / 1152 tanggal 10 November 2020 An. Relfy Martyo Dyanto;
- Bahwa sdr. Mardiana meninggal di tempat kejadian, Sdr. Relfy Martyo Dyanto meninggal sebelum sampai di rumah sakit dan sdr. Raysya Azzilia meninggal sekira 8 jam setelah kejadian di rumah Sakit Umum Daerah Indrasari;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian yang diwakili oleh pihak perusahaan dengan keluarga korban yang tertuang dalam surat perjanjian perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam definisi tersebut frasa setiap orang dimaksudkan kepada subyek hukum yakni kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)”;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa Ari Perdana Zebua bin Syafrudin Zebua sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga



melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor adalah mengendarai atau mengemudikan atau mengendalikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa kelalaian yang dimaksudkan adalah sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau kealpaannya atau kurang kehati-hatiannya, dimana kelalaiannya dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu teori hukum memiliki 2 (dua) syarat:

1. Pelaku melakukan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal ini tindakan /atau sikap mengemudikan kendaraan bermotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya harus perlu diketahui apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas“, menurut Pasal 1 Undang- Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainyang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang pengemudi unit 1 (satu) unit mobil Mits Truck Box No Pol BM 9639 TX yang merupakan kendaraan yang digerakkan dengan sebuah mesin;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwaTerdakwa terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 10 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Rengat Pematang Reba, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dengan cara Terdakwa mengemudikan Mobil Mits Truck Box No. Pol BM 9639 TX warna putih datang dari arah Rengat menuju Pematang Reba dengan kondisi cuaca hujan deras, kemudian menjelang sampai di Pematang Reba, Terdakwa yang mengemudikan Mobil Mits Truck Box tersebut menggunakan forsneling / gigi 4 (empat) dengan kecepatannya kurang lebih 70 (tujuh puluh) km/jam, kemudian dikarenakan jalan yang licin, mobil yang Terdakwa kemudikan hilang kendali mengarah kearah lajur kanan jalan dan dari arah berlawanan datang sepeda Motor Honda Vario No. Pol BM 6144 VV dikendarai oleh Sdri. Mardiana yang berboncengan dengan Sdri. Raysya Azzilia dan sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BM 4174 BD dikendarai oleh Sdr. Relfy Martyo Dyanto yang masing-masing sepeda motor tersebut berjalan pelan di jalur kiri, dikarenakan mobil yang dikemudikan Terdakwa sudah tidak bisa dikendalikan lagi, Terdakwa tidak bisa menghindari ataupun mengendalikan mobil yang Terdakwa kendarai sehingga menabrak kedua sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab mobil tersebut susah dikendalikan karena saat itu Terdakwa mencoba menghidupkan Engine Break, namun

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Rgt



setelah hidup mobil justru melintir dan susah dikendalikan, sehingga mengarah kelajur kanan dan menabrak 2 (dua) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa biasanya dalam kondisi normal dan jalan tidak licin Terdakwa melintasi jalan tersebut dengan kecepatan 70 km/jam, namun diwaktu hujan Terdakwa juga mengendarai kendaraan dengan kecepatan 70 km/jam juga;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah kurang berhati-hati pada saat berkendara serta terdakwa setidaknya-tidaknya harus memperhatikan dengan cermat kondisi jalan dan kondisi kendaraan yang Terdakwa kemudikan, sudah semestinya ada perbedaan kecepatan dalam berkendara yang harus dilakukan antara kondisi normal dengan kondisi hujan deras sehingga hal yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang termasuk dalam doktrin atau rumusan delik kelalaian dalam berkendara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas antara Mobil Mits Truck Box yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol BM 6144 VV dan sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BM 4174 BD menyebabkan 3 (tiga) orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa korban yang meninggal dunia adalah pengendara sepeda Motor Honda Vario No. Pol BM 6144 VV yang bernama Sdri. Mardiana yang berboncengan dengan Sdri. Raysya Azzilia serta Pengendara sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol BM 4174 BD yang bernama Sdr. Relfy Martyo Dyanto, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No. 445/RSU / 2020 / 1156 tanggal 11 November 2020 An. Raysya Azzilia, Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No. 445/RSU / 2020 / 1153 tanggal 10 November 2020 An Ny. Mardiana, dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari No. 445/RSU / 2020 / 1152 tanggal 10 November 2020 An. Relfy Martyo Dyanto;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa sdr. Mardiana meninggal di tempat kejadian, Sdr. Relfy Martyo Dyanto meninggal sebelum sampai di rumah sakit dan sdr. Raysya Azzlia meninggal sekira 8 jam setelah kejadian di rumah Sakit Umum Daerah Indrasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mits Truck Box No Pol BM 9639 TX;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mits Truck Box No Pol BM 9639 TX An. PT Ajinomoto Sales Indonesia dengan Nomor 070005558.C, No. Rangka MHMFE71P1KK064338, No Mesin 4D34T-T084887;
- 1 (satu) buah KIR An. PT Ajinomoto Sales Indonesia No Ujiberkala PBR98614 tanggal 03 September 2020 s/d 02 Maret 2021;

yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan terbukti sebagai milik PT Ajinomoto Sales Indonesia maka dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) lembar Sim BI An. Ari Perdana Zebua No Sim 950307240119;

yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan terbukti sebagai milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario No Pol. BM 6144 VV;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario No Pol. BM 6144 VV An. Mardiana dengan No 10830975/RU/2016;
- 1 (satu) lembar Sim C An. Mardiana No Sim 820209150196;

yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan terbukti sebagai milik Sdr. Mardiana yang telah meninggal maka dikembalikan kepada ahli warisnya yang bernama Arif Rahman Bin Supendi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax No Pol. BM 4174 BD;

yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan terbukti sebagai milik Sdr. Refly Martyo Dyanto yang telah meninggal maka dikembalikan kepada ahli warisnya yang bernama Septyanto Wahyu Bernando bin Refly Martyo Dyanto;;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Perusahaan tempat Terdakwa bekerja telah memberikan bantuan kepada ahli waris korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI PERDANA ZEBUA bin SYAFRUDIN ZEBUA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mits Truck Box No Pol BM 9639 TX;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mits Truck Box No Pol BM 9639 TX An. PT Ajinomoto Sales Indonesia dengan Nomor 070005558.C, No. Rangka MHMFE71P1KK064338, No Mesin 4D34T-T084887;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KIR An. PT Ajinomoto Sales Indonesia No Ujiberkala PBR98614 tanggal 03 September 2020 s/d 02 Maret 2021;

- 1 (satu) lembar Sim BI An. Ari Perdana Zebua No Sim 950307240119;

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario No Pol. BM 6144 VV;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario No Pol. BM 6144

VV An. Mardiana dengan No 10830975/RU/2016;

- 1 (satu) lembar Sim C An. Mardiana No Sim 820209150196;

Dikembalikan Kepada saksi Arif Rahman Bin Supendi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax No Pol. BM 4174 BD;

Dikembalikan kepada saksi Septyanto Wahyu Bernando bin Refly Martyo Dyanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Tulus Maruli Manalu, S.H